

## KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (STUDI FENOMENOLOGIS PENUNDAAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI)

**Hari Widiyanto**

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi, Purworejo, Indonesia  
[hari.widiyanto25@gmail.com](mailto:hari.widiyanto25@gmail.com)

DOI: 10.33852/jurnalin.v4i1.213

Received: February 2020

Accepted: May 2020

Published: June 2020

### Abstract :

*This study aims to determine the concept of marriage in Islam in terms of phenomenological postponement of marriage due to the COVID-19 pandemic, although the law of origin of marriage is sunnah, but when an outbreak occurs in an area, delaying marriage is a noble thing because it complies with government regulations. The purpose of this study was to determine the concept of marriage in Islam and postponement of marriage in Islam due to a pandemic. This study used qualitative methods as well. The data collection process considered the availability of data in the library (Library Research). The data analysis technique used in this study is the content analysis technique. The results of this study are that delaying marriage due to the Covid-19 outbreak is a form of interception which, if it continues to be carried out, will have an impact on the spread of the virus. It is also planned to be a very noble decision, because in addition to obeying the government it also helps protect others by reducing the spread of the Covid-19 outbreak because complying with government regulations is mandatory*

**Key words :** Marriage, Phenomenology, Pandemic

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pernikahan dalam Islam ditinjau dari segi fenomenologis penundaan pernikahan dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19, meskipun hukum asal menikah adalah sunnah akan tetapi ketika disuatu daerah terjadi wabah maka menunda pernikahan merupakan hal yang mulia karena mematuhi peraturan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pernikahan dalam Islam dan penundaan pernikahan dalam Islam dikarenakan adanya pandemi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif adapun proses pengumpulan data mempertimbangkan ketersediaan data di perpustakaan (library research). teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis isi (Content Analysis). Hasil penelitian ini adalah menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah Covid-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut, Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang sangat mulia, karena selain mentaati pemerintah juga membantu melakukan melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah Covid-19 karena mematuhi peraturan pemerintah merupakan hal yang wajib.*

**Kata Kunci :** Pernikahan, Fenomenologis, Pandemi

## PENDAHULUAN

Syariat Islam yang pertama kali diturunkan adalah pernikahan, dimana belum diturunkannya syariat sholat, puasa, zakat dan haji tapi syariat pernikahan sudah ada sejak dalam surga lantas siapa yang pertama kali menikah? Jawabannya yaitu nabiullah Adam As. Dengan Siti Hawa pada waktu itu belum disyariatkan sholat, puasa, zakat dan haji akan tetapi sudah ada pernikahan yang mana Allah Swt. yang menikahkan keduanya dan malaikat jibril yang menjadi saksi atas pernikahan nabiullah Adam As. Dengan Siti Hawa, sejarah tersebut menjadi dasar bahwa pernikahan merupakan syariat mutaqoddimatun (Syariat pertama).

Selain mendapat sebutan syariatun mutaqoddimatun (Syariat pertama), pernikahan juga mempunyai sebutan lain yaitu syariatun Mutaakhiratun (Syariat terakhir) kenapa bisa seperti itu karena kelak disurga sudah tidak ada lagi syariat sholat, puasa, zakat dan haji tetapi syariat nikah masih ada, hal tersebut yang menjadi dasar disebutkannya syariatun Mutaakhiratun (Syariat terakhir).

Pernikahan merupakan syariat yang penting dalam Islam sehingga di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berbicara mengenai pernikahan salah satunya adalah ayat yang menjelaskan konsep sakinnah, mawaddah wa rohmah yang tertuang dalam QS. Al-Rum : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya;

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kemudian diperkuat dengan Hadis Nabi Muhammad SAW;

التَّزْوِيجُ بَرَكَةٌ وَالْوَالِدُ رَحْمَةٌ فَأَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ كَرَامَةَ الْأَوْلَادِ عِبَادَةٌ

Pernikahan itu keberkahan dan anak itu rahmat, maka muliakanlah anak-anak kalian, maka sesungguhnya memuliakan anak-anak itu ibadah."

Hadis Kedua:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.

Agar terbentuknya pernikahan yang diinginkan yang sesuai dengan konsep sakinnah, mawaddah wa rohmah maka dibutuhkan pasangan suami istri yang saling membutuhkan satu dengan lainnya dan mau saling menerima kekurangan masing-masing pasangan, dan calon mempelai laki-laki setelah keduanya sah menikah dia akan mengemban amanah besar yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, menjadi suritauladan bagi keturunan-keturunannya

Masing-masing pasangan baik pasangan putra maupun pasangan putri yang telah sah menjadi pasangan suami istri akan menerima amanah yang besar maka tidak heran banyak pemuda dan pemudi merasa belum siap menikah dengan bermacam-macam alasan seperti: belum siap materi, ingin hidup bebas dan lain-lain. Seorang pemuda terkadang lebih nyaman dengan sebutan jomblo (belum menikah) hingga umur 30 tahun, kondisi tersebut merupakan gambaran bahwa menikah ,masih menjadi hal yang menakutkan bagi khalayak orang-orang tertentu.

Keterlambatan dalam pernikahan sebenarnya tidak bisa dikatakan benar karena sebuah pernikahan tidak mempunyai aturan baku misalnya tua atau muda, janda atau perawan, perjaka atau duda sekalipun semuanya boleh melangsungkan pernikahan (Nizar, 2019). Dalam undang-undang perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 yang selanjutnya direvisi pada tahun 2004 hanya menyebutkan tentang batas minimal usia pernikahan bagi calon suami dan calon istri yaitu dalam pasal 7 ayat 1. Menerangkan bahwa perkawinan yang diizinkan jika calon suami minimal berusia 19 tahun, sedangkan calon istri atau mempelai wanita mencapai 16 tahun (Jannah, 2020)

Berbagai macam permasalahan yang ada dilatar belakang oleh kriteria yang ideal bagi mereka, kriteria yang tinggi membuat mereka kesulitan mencari pasangan hidup, terkadang ekspektasi yang tinggi membuat mereka gagal dalam tahap PDKT (Pendekatan), apalagi dimasa pandemi ini dimana semua orang berjuang melawan wabah Covid-19 yang menyerah seluruh dunia begitu juga di indonesia, dimana seluruh sektor-sektor di indonesia mengalami penundaan termasuk penundaan dalam pernikahan dengan berbagai macam pertimbangan, Anjuran pemerintah untuk menunda perkawinan tertuang dalam surat edaran kementerian agama Republik Indonesia Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran serta melindungi pengawai dan seluruh masyarakat (Amin, 2020), oleh karena itu penelitian ini fokus pada kajian konsep pernikahan dalam Islam studi fenomologis penundaan pernikahan dalam masa pandemi Covid-19.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, alasan penulis menggunakan metode ini karena penelitian ini bersifat kajian dengan gagasan-gagasan yang di bangun lebih pada konseptual. Proses pengumpulan data mempertimbangkan ketersediaan data di perpustakaan (*Library Research*). Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis isi

(Content Analysis) yakni sebuah teknik yang secara komprehensif berusaha menggali beragam keterangan dari pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasikan (adi wibowo 2019). Sedangkan gambar data penelitian ini diperoleh dari beragam sumber yang bersifat kekinian dengan tidak meninggalkan referensi klasik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Pernikahan dalam Islam

Dalam istilah nikah berasal dari bahasa arab **نكاح** yang artinya sama dengan lafad **تزوج**, (Basri, 2015) adapun didalam ilmu fiqh nikah dikenal dengan zawaj yaitu akad yang jelas yang diucapkan oleh calon mempelai pria atas rukun-rukun dan syarat, sedangkan menurut madzah 4 (Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki) mendefinisikan pernikahan yaitu suatu akad yang memperbolehkannya laki-laki berhubungan badan dengan perempuan. Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad ibadah, yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi bukan akad tamlik bi al-intifa'. Demikian pula di dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, perkataan "nikah" pada umumnya diartikan dengan "perjanjian perikatan".

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. Yang artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Ismatulloh, 2015)

Maksud dari ayat di atas adalah tanda-tanda kekuasaan allah adalah kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah pernikahan, manusia mempunyai perasaan tertentu kepada lawan jenis, perasaan tersebut timbul karena adanya daya tarik diantara keduanya, sehingga terjalinlah hubungan diantara keduanya, puncak dari saling mencintai tersebut yaitu terjadinya proses pernikahan, setelah sah menjadi suami istri diharapkan mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Privatum, 2013). Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan : 1. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. 2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. 3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam segi ikatan kontrak lahirnya saja,

tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara (government) (Mudhiyah, 2014)

### **Syarat dan Rukun Pernikahan**

Prosesi pernikahan dapat dikategorikan sah dan tidak sah bila syarat dan rukun terpenuhi atau tidak, syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan agama, Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Mahar/ mas kawin adalah hak wanita (Faridl, 2004). Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahal adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (istishab) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah. Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi'i. As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, bahwa Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Nizar, 2019):

1. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka.
2. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
3. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.
4. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
2. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
3. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.

5. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakani i'lan an-nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).

### **Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi**

Wabah Covid-19 yang melanda dunia terutama di Indonesia menimbulkan banyak permasalahan baik dari segi ekonomi, sosial dan lain-lain, begitu juga dalam ranah pernikahan, prosesi pernikahan yang jauh sebelumnya telah dipersiapkan oleh calon maupun keluarga pengantin dengan terpaksa tidak bisa dilaksanakan, melalui surat edaran yang ditujukan ke berbagai instansi seperti kantor urusan agama (KUA) tentang penundaan pernikahan oleh kementerian agama, aturan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menunda pernikahan dalam masa merebahnya virus corona, karena munculnya aturan tersebut maka masyarakat yang sudah mempersiapkan pernikahan terpaksa membatalkan atau ada sebagian yang melanggar peraturan tersebut dengan tetap melaksanakan pernikahan secara sirri, sedangkan secara hukum yang berlaku di Indonesia pernikahan sirri dianggap tidak sah oleh negara walaupun sebagian ulama tetap menghukumi sebagai pernikahan yang sah secara agama. Maka peraturan pemerintah tentang penundaan pernikahan ini akan menimbulkan banyak dampak yang negatif, terutama bagi masyarakat yang menganggap bahwa peraturan tersebut tidaklah penting untuk dilaksanakan (Muttaqin, 2019).

Dalam literatur hukum fiqh menunjukkan bahwa hukum asal menikah adalah dapat disesuaikan dengan kondisi dan lingkungannya masing-masing individu. Kondisi-kondisi ini dapat timbul karena beberapa hal antara lain: problem bekal mental yang dirasa belum memadai atau belum siap menikah secara mental, problem bekal material dan masalah studi, hal ini membuat seseorang enggan untuk menikah karena menganggap dirinya belum cukup mampu menafkahi keluarga secara materi, alasan yang lain adalah sulitnya memperoleh pasangan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya menganggap pasangan yang belum tepat atau menentukan kriteria pasangan yang terlalu ketat dalam memilih calon pasangan hidup. Beberapa hal di atas adalah alasan-alasan untuk menunda perkawinan selain karena adanya wabah yang sedang melanda dunia (Jannah, 2020).

Meskipun tidak ada pelarangan melangsungkan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 selain surat edaran yang menganjurkan untuk memerintah untuk menundanya. Namun kebijakan tersebut belum tentu dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga beberapa masyarakat bahkan dari kalangan publik figur juga melangsung pernikahan sirri, artinya pernikahan

tersebut sah secara agama namun belum disahkan secara hukum.

Pada konteks ini menikah memang merupakan sunnatullah yang bernilai ibadah akan tetapi menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah Covid-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut, Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang sangat mulia, karena selain mentaati pemerintah juga membantu malakukan melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah Covid-19 karena mematuhi peraturan pemerintah merupakan hal yang wajib.

## KESIMPULAN

Menikah memang merupakan sunnatullah yang bernilai ibadah akan tetapi menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah Covid-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut, Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang sangat mulia, karena selain mentaati pemerintah juga membantu malakukan melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah Covid-19 karena mematuhi peraturan pemerintah merupakan hal yang wajib.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Ismatulloh. 2015. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)". *Mazahib XIV* (1): 53-64.
- Adi wibowo. 2019. "Integrasi Manajemen Kesiswaan Pendidikan Formal Dan Non Formal Di Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo". *Jurnal Isema: Islamic Educational Managemen* 4 (2): 210.
- Amin, M. Nur Kholis Al. 2020. "Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al- 'Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah". *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman* 10 (1): 27-38.
- Atabik, Ahmad, en Koridatul Mudhiihah. 2014. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Yudisia* 5 (2): 293-94.
- Faridl, Miftah. 2004. 150 masalah nikah dan keluarga. 2nd ed. jakarta: Gema Insani.
- Iffatin Nur, M. Ngizzul Muttaqin, Ali Abdul Wakhid. 2019. "Reformulasi al-Qawā'id al-Uṣūliyyah al-Tashrī'iyyah dalam Pengembangan Fiqih Kontemporer". *Analisis: Jurnal Studi KeIslaman* 17 (2): 69-92.

- Jannah, Shofiatul. 2020. "Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19". *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2 (1): 41-50. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- M. Samsukadi; Luthfiya Nizar. 2019. "Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 ( Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo )". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (1): 49-74.
- Privatum, Lex. 2013. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia". *Lex Privatum* 1 (1).
- Rusdaya Basri. 2015. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha". *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2): 105-20.